



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3549446 Fax. (024) 3549446 Semarang, 50132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN
PERSANDIAN KOTA SEMARANG

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR B/2423/485.1/IV TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 20 April 2022, maka Peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
14. Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/112 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
15. Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/147 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 April 2022

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
STATISTIK, DAN PERSANDIAN KOTA
SEMARANG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,



Dr. Ir. NANA STORADA, SE. MM.

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN
 PERSANDIAN KOTA SEMARANG
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 NOMOR B/2423/485.1/IV TAHUN 2022
 TENTANG
 KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP):	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j. Huruf i berbunyi: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Huruf j berbunyi: informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	1. Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	1. Melindungi memorandum atau surat-surat antar dan inter badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkap kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	30 Tahun

	<p>a. Memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran, dan perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Keterangan mengenai kerugian negara.</p>		<p>2. Dapat mengungkap informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 23 ayat 2</p>	<p>2. Melindungi informasi yang tidak dapat dibuka Undang-Undang lain yang kalau diberikan dapat mengungkap informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 23 ayat (2)</p>	
--	--	--	--	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--

2.	<p>Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design (DED)) yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) b. Spesifikasi Teknis c. Justifikasi Teknis d. Detail Perhitungan 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	2 Tahun
3.	Informasi Hasil Temuan Pemeriksaan Keuangan RSWN Tahun 2022 sebagaimana dalam LHPP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan manajemen Rumah Sakit	Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan manajemen Rumah Sakit yang berdampak pada pelayanan	2 Tahun
4.	Rincian HPS	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi data yang bersifat rahasia	2 Tahun

5.	Data Pajak Bumi dan Bangunan Apabila masih dalam sengketa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menguntungkan pihak yang bersengketa	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap (inkracht)
----	---	--	--------------------------------------	---------------------------------------	--

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, STATISTIK,
DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,



Dr. Ir. NANA STORADA, SE. MM.